



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam pengendalian alih fungsi lahan dan kebijakan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Jembrana demi terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan secara berkelanjutan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang ...
r k

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

Dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN

Pasal I ...



Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 43) diubah sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 5.968 Ha (lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan hektar) yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (2) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah:
 - a. Kecamatan Melaya dengan luas 895 Ha (delapan ratus sembilan puluh lima hektar);
 - b. Kecamatan Negara dengan luas 1.728 Ha (seribu tujuh ratus dua puluh delapan hektar);
 - c. Kecamatan Jembrana dengan luas 922 Ha (sembilan ratus dua puluh dua hektar);
 - d. Kecamatan Mendoyo dengan luas 2.029 Ha (dua ribu dua puluh sembilan hektar); dan
 - e. Kecamatan Pekutatan dengan luas 394 Ha (tiga ratus sembilan puluh empat hektar).
- (3) Penetapan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

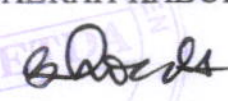
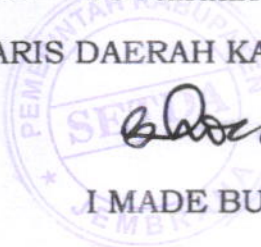
Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Januari 2025

BUPATI JEMBRANA, 

I NENGGAH TAMBA 

Diundangkan di Negara
pada tanggal 31 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


I MADE BUDIASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI :
(2, 2 / 2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pemenuhan hak atas pangan bagi segenap warga negara, ketahanan dan kedaulatan pangan merupakan salah satu tanggung jawab negara, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana. Upaya pemenuhan hak atas pangan, dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai landasan kebijakan perlindungan lahan pertanian di Daerah secara berkelanjutan. Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dalam perkembangannya terdapat perubahan kebijakan dalam perlindungan lahan pertanian dan berkelanjutan. Perubahan kebijakan dalam perlindungan lahan pertanian dan berkelanjutan tersebut yaitu:

1. perubahan materi dengan diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023-2043 sehingga perlu dilakukan penyelarasan kebijakan dalam perencanaan dan penetapan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan

2. perubahan kriteria dan luasan lahan yang dapat ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mengatasi kendala administratif maupun teknis terhadap pola koordinasi antara Pemerintah Daerah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 2.

